

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi penal melalui pendekatan keadilan restoratif belum mencerminkan sebagaimana dalam Pasal 30C huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena belum membawa manfaat bagi korban.
2. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam mediasi penal dapat bermanfaat bagi korban apabila diatur secara tegas dalam peraturan.

5.2 Saran

1. Menurut pendapat penulis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu di amandemen yakni supaya mediasi penal bermanfaat bagi korban.
2. Mengubah Pasal 30C huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal itu perlu ditambahkan satu ayat yang mengatur upaya paksa bagi pelanggar kesepakatan perdamaian.